PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 09 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
TAHUN 2017

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" JAKARTA

NOMOR 09 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" JAKARTA

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta sebagai Satuan Kerja Perguruan Tinggi Negeri perlu adanya pengaturan pengelolaan sumber daya manusia lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

b. bahwa pengelolaan sumber daya manusia Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta memerlukan proses penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pengembangan dan pembinaan karier sesuai ketentuan yang berlaku;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara RI Nomor 63 tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6037)
7. Peraturan Presiden Nomor 120 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 149)
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, yang selanjutnya disingkat UPN "Veteran" Jakarta
2. Rektor adalah Rektor UPN "Veteran" Jakarta.
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta.
4. Pegawai adalah Pegawai UPN "Veteran" Jakarta.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pembinaan pegawai di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6. Sumber Daya Manusia selanjutnya disebut SDM adalah pendidik dan tenaga kependidikan.
7. Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai dosen sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang dalam proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan menjadi Pegawai.
9. Calon Pegawai adalah pelamar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dinyatakan lulus seleksi dan diangkat dengan Keputusan Rektor.
10. Tenaga Kependidikan Tetap adalah Tenaga Kependidikan yang telah melaksanakan tugas secara aktif dengan menunjukkan kinerja yang baik selama 1 (satu) tahun, dan diangkat dengan Surat Keputusan Rektor sebagai Tenaga Kependidikan Tetap.

11. Pendidik Tetap adalah Pendidik yang telah melaksanakan tugas secara aktif dengan menunjukkan kinerja yang baik selama 1 (satu) tahun, dan diangkat dengan Surat Keputusan Rektor sebagai Pendidik Tetap.
12. Pendidik Kontrak adalah Pendidik yang berasal dari negara lain, lembaga di luar UPN "Veteran" Jakarta, masyarakat, atau guru besar purna tugas, untuk jangka waktu tertentu dengan penjanjian yang diangkat dengan Surat Keputusan Rektor.
13. Praktisi adalah pendidik kontrak yang mempunyai keahlian dan pengalaman kerja dalam bidang khusus/profesi tertentu.
14. Tenaga Kependidikan Kontrak adalah Tenaga Kependidikan yang berasal dari lembaga di luar UPN "Veteran" Jakarta, masyarakat, negara lain untuk jangka waktu tertentu dengan penjanjian yang diangkat dengan Surat Keputusan Rektor.
15. Jalur Karir Administrasi adalah jenjang karir yang dapat dicapai oleh Tenaga Kependidikan bidang administrasi.
16. Jalur Karir Keahlian adalah jenjang karir yang dapat dicapai oleh Tenaga Kependidikan pada bidang keterampilan/keahlian tertentu.
17. Jalur Karir Struktural adalah jenjang karir yang dapat dicapai oleh Tenaga Kependidikan berdasarkan kemampuan manajerial.
18. Sistem Berjenjang adalah sistem penjenjangan karir bagi Pegawai UPN "Veteran" Jakarta
19. Jenjang Karir adalah jenjang jabatan yang diberikan kepada Pegawai dengan persyaratan tertentu.
20. Insentif adalah imbalan yang diberikan atas prestasi yang dicapai Pegawai.
21. Sistem Dana Pensiun adalah sistem pembayaran iuran oleh Pegawai dan Universitas untuk memberikan manfaat pensiun kepada Pegawai.
22. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
23. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasar perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

24. Gaji adalah hak yang diterima atas pekerjaan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan
25. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen pegawai yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan
26. Perjanjian Kerja adalah kesepakatan kerja bersama secara tertulis antara pegawai tetap dan atau pegawai kontrak dengan Rektor UPN "Veteran" Jakarta yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
27. Pemutusan Kontrak Kerja adalah pengakhiran kontrak kerja karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban.
28. Pendidikan dan Latihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai.
29. Tata Nilai adalah pola cara berpikir dan aturan yang mempengaruhi tindakan dan tingkah laku pegawai dalam kehidupan sehari-hari.
30. Budaya Kerja adalah falsafah dengan didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan pendorong yang dibudayakan dalam suatu organisasi.
31. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, nilai, dan norma yang mengikat pegawai, baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pegawai maupun dalam pergaulan sehari-hari
32. Majelis Kode Etik adalah tim yang bertugas memeriksa dan menetapkan sanksi pelanggaran kode etik.

BAB II

PRINSIP PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 2

(1) Pengelolaan SDM sebagai unsur paling strategis di UPN "Veteran" Jakarta harus didasarkan pada prinsip profesionalisme, keadilan, dan kesamaan hak yang tidak membedakan manusia atas dasar suku, agama, ras, dan gender.

(2) Pengembangan SDM di Universitas ditujukan untuk meningkatkan pencapaian Visi, Misi UPN "Veteran" Jakarta, sejalan dengan misi Tridharma Perguruan Tinggi khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi yang relevan dengan kepentingan masyarakat Indonesia, sebagai aktualisasi nilai-nilai Bela Negara.

BAB III

JENIS, STATUS, KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Jenis
Pasal 3

(1) Pegawai UPN "Veteran" Jakarta terdiri atas:

a. Pegawai yang diangkat oleh Pemerintah, meliputi :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

b. Pegawai yang diangkat oleh Rektor, meliputi :

1. Pegawai Tetap
2. Pegawai Kontrak

Bagian Kedua

Status
Pasal 4

(1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor Induk Pegawai secara nasional

(2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan.

(3) Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 merupakan Pegawai yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Rektor dan memiliki Nomor Induk Kepegawaian (NIK) dalam ruang lingkup UPN "Veteran" Jakarta.

(4) Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 merupakan Pegawai yang diangkat sebagai pegawai tidak tetap oleh Rektor dengan Kontrak Kerja dalam kurun waktu tertentu dan memiliki Nomor Registrasi Kepegawaian (NRK) dalam ruang lingkup UPN "Veteran" Jakarta.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 5

(1) PNS dan PPPK berkedudukan sebagai unsur aparatur negara dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah.

(2) Pegawai Tetap berkedudukan sebagai pegawai tetap UPN "Veteran" Jakarta dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Rektor UPN "Veteran" Jakarta.

(3) Pegawai Kontrak berkedudukan sebagai pegawai tidak tetap UPN "Veteran" Jakarta dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Rektor UPN "Veteran" Jakarta.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 6

(1) PNS meliputi:
   a. Dosen; dan
   b. Kependidikan.

(2) PPPK meliputi:
   a. Dosen;
   b. Kependidikan
   b. Tenaga Ahli.

(3) Pegawai Tetap meliputi:
   a. Dosen; dan
   b. Kependidikan.

(4) Pegawai Kontrak meliputi:
   a. Dosen; dan
   b. Kependidikan.

BAB IV

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

(1) Manajemen PNS dan PPPK di UPN "Veteran" Jakarta diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Manajemen Pegawai UPN "Veteran" Jakarta meliputi manajemen Pegawai Tetap dan Pegawai Kontrak yang dibuat berdasarkan sistem merit.

Pasal 8

(1) Pegawai Tetap terdiri dari Dosen Tetap dan Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta.

(2) Manajemen Pegawai Tetap meliputi :

a. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan
b. pengadaan;
c. pangkat dan Jabatan;
d. pengembangan karier;
e. pola karier;
f. promosi;
g. mutasi;
h. penilaian kinerja;
i. penggajian dan tunjangan;
j. penghargaan;
k. disiplin;
l. pemberhentian;
m. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
n. perlindungan.

Bagian Kedua

Manajemen Pendidik/Dosen Tetap

Paragraf 1

Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan

Pasal 9

(1) Penyusunan dan penetapan kebutuhan pengadaan Pegawai UPN

"Veteran" Jakarta dibuat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan Rencana Strategis Universitas.

(2) Penyusunan dan penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai kebutuhan dengan memperhatikan rasio Pegawai Universitas dengan mahasiswa, rencana kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kondisi dan perkembangan sistem pembelajaran, dan rencana strategis fakultas.

(3) Usulan kebutuhan pegawai disusun oleh Kepala Sub Unit Satker dan diajukan kepada Rektor melalui Kepala Biro Umum dan Keuangan untuk dilakukan validasi dan verifikasi.

(4) Rektor menetapkan kebutuhan dan formasi Pegawai

Paragraf 2

Pengadaan

Pasal 10

(1) Pengadaan dilaksanakan secara terpusat oleh UPN "Veteran" Jakarta melalui tahapan penetapan formasi, pengumuman lowongan, pendaftaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan sebagai calon, dan pengangkatan sebagai pegawai tetap.

(2) Proses pengadaan Pegawai UPN "Veteran" Jakarta dilakukan oleh Tim secara terbuka dan akuntabel.

Paragraf 3

Persyaratan

Pasal 11

(1) Persyaratan bagi pelamar Pendidik/Dosen Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sebagai berikut:

a. berkewarganegaraan Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah NKRI;
d. berpendidikan S-2/Sp1 (Magister /Master /Spesialis-1) dengan IPK minimal 3.00 dari skala 0 - 4, usia maksimal 35 tahun, serta IPK S-1 minimal 3,00;
e. berpendidikan S-3/Sp2 (Doktor/Spesialis-2) dengan ketentuan:
    1. memiliki penelitian atau disertasi yang prospektif untuk dipublikasikan pada jurnal Internasional setelah melalui

proses *peer review* oleh mitra bestari dan masuk dalam *citation index*, yang penentuannya dilakukan oleh komite di Fakultas dan Jurusan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

2. usia maksimal 45 tahun kecuali mempunyai pengalaman akademik dan penelitian dengan angka kredit tertentu.

f. memiliki *score* TOEFL minimal 450 atau *score* IELTS minimal 5,5 dengan pengecualian untuk program studi tertentu yang ditetapkan oleh UPN "Veteran" Jakarta

g. sehat jasmani dan jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter,

h. bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

i. berkelakuan baik yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari kepolisian.

j. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

k. tidak terikat sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi lain atau lembaga lain;

l. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh UPN "Veteran" Jakarta.

Paragraf 4

Seleksi

Pasal 12

Seleksi pelamar Pendidik/Dosen Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan melalui beberapa tahap:

a. seleksi administrasi ;
b. seleksi kompetensi dasar;
c. seleksi kompetensi bidang
d. wawancara ;
e. pengusulan hasil seleksi calon Pendidik oleh tim kepada Rektor; dan
f. penentuan dan penetapan kelulusan oleh Rektor.

Paragraf 5

Pengangkatan

Pasal 13

(1) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana yang dimaksud

dalam pasal 12 diangkat oleh rektor menjadi calon pendidik/dosen UPN "Veteran" Jakarta.

(2) Pengangkatan calon pendidik/dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan rektor.

(3) Calon pendidik/dosen menjalani masa percobaan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.

(4) Masa percobaan sebagaimana dimakud pada ayat (3) dilaksanakan melalui orentasi/ diklat terintegrasi.

(5) Calon pendidik/dosen dalam menjalankan tugas di ikat dengan surat perjanjian kerja antara rektor dan calon dosen.

Pasal 14

(1) Calon pendidik/dosen diberikan Nomor Identitas Kepegawaian (NIK)

(2) Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai calon pendidik/dosen adalah :

a. Golongan ruang III/b bagi yang pada saat melamar memiliki dan menggunakan ijasah Magister/Dokter/Apoteker dan Ijasah lain yang setara.

b. Golongan ruang III/c bagi yang pada saat melamar memiliki dan menggunakan ijasah Doktor/Spesialis - 2 dan Ijasah lain yang setara.

(3) Calon pendidik/ dosen diberikan gaji setiap bulan sebesar 80 % dari Gaji Pokok yang berlaku di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta

(4) Dasar pemberian penghasilan pertama, setelah yang bersangkutan menerima surat penugasan dan menyerahkan Surat Pernyataan Pelaksanaan Tugas.

Pasal 15

(1) Calon pendidik/dosen yang telah menjalani masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dapat diangkat menjadi pendidik/dosen Tetap dalam pangkat dan golongan tertentu setelah memenuhi persyaratan :

a. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai Baik.

b. Lulus diklat terintegrasi yang diselenggarakan oleh UPN "Veteran" Jakarta.

(2) Pengangkatan Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan keputusan Rektor.

(3) Calon Dosen yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai calon dosen.

Pasal 16

(1) Setiap Calon Dosen yang diangkat menjadi Dosen Tetap wajib mengucapkan sumpah atau janji.

(2) Bunyi sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai perundang-undangan.

Paragraf 6

Jabatan Akademik dan Kepangkatan

Pasal 17

(1) Pengangkatan dalam jabatan akademik dan kenaikan jabatan akademik Dosen Tetap UPN "Veteran" Jakarta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Dosen Pegawai Negeri Sipil.

(2) Jenjang jabatan akademik Dosen Tetap UPN "Veteran" Jakarta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Dosen Pegawai Negeri Sipil.

(3) Kenaikan pangkat golongan ruang bagi Dosen Tetap UPN "Veteran" Jakarta mengacu pada peraturan erundang-undangan yang berlaku bagi Dosen Pegawai Negeri Sipil.

(4) Pangkat golongan ruang bagi Dosen Tetap UPN "Veteran" Jakarta mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini

Pasal 18

Pendidik/dosen tetap UPN "Veteran" Jakarta yang memiliki ijazah Doktor dan masih menempati golongan ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan golongan ruang menjadi golongan ruang III/c setelah memenuhi persyaratan angka kreditnya yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Dosen Tetap yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan akademik, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila :

a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;

b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan dalam jabatan akademik tertentu yang terakhir didudukinya.

Pasal 20

(1) Dosen Tetap yang melaksanakan tugas belajar apabila telah lulus dan memperoleh ijazah Doktor (S3) dan masih menduduki golongan ruang III/b ke bawah dapat dinaikan golongan ruangnya menjadi golongan ruang III/c.

(2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:
   a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
   b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Paragraf 7

Hak dan Kewajiban

Pasal 21

(1) Hak Pendidik /dosen tetap adalah:
   a. memperoleh penghasilan tetap dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Dosen Tetap serta jaminan kesejahteraan sosial;
   b. mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
   c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
   d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
   e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
   f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian;
   g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; dan
   h. mendapat cuti sesuai peraturan cuti PNS yang berlaku. kecuali cuti di luar tanggungan negara.

(2) Kewajiban Dosen Tetap adalah:

a. bekerja penuh waktu 40 jam perminggu;

b. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya;

c. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, golongan, kondisi fisik tertentu atau latar belakang sosio ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;

d. melaksanakan tugas-tugas institusional lainnya untuk kemajuan UPN "Veteran" Jakarta;

e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa; dan

f. menjunjung tinggi almamater UPN "Veteran" Jakarta

Paragraf 8

Beban Kerja Dosen Tetap

Pasal 22

(1) Beban Kerja Dosen Tetap adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian kepada masyarakat serta melakukan tugas tambahan sebagai penunjang tugas pokok dosen.

(2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 12 SKS pada setiap semester.

(3) Pelaksanaan tugas utama Dosen Tetap dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada Rektor.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja dan evaluasi Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan bagi Dosen PNS.

Paragraf 9

Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 23

(1) Dosen Tetap dapat mengikuti program tugas belajar atau ijin belajar.

(2) Tugas belajar dapat diberikan dengan syarat:

a. berstatus sebagai Pendidik/Dosen Tetap;

b. mendapat rekomendasi dari atasan langsung; dan

c. memenuhi pertimbangan kebutuhan kompetensi keilmuan dari jurusan atau program studi tempat yang bersangkutan bertugas;

(3) Pelaksanaan program tugas belajar atau ijin belajar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS

Pasal 24

Pendidik/dosen tetap dapat diusulkan mendapatkan nomor identitas dosen, mengikuti sertifikasi dosen, dan mendapat tunjangan profesi dosen sesuai dengan syarat ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Paragraf 10

Gaji dan Tunjangan

Pasal 25

Pendidik/dosen tetap yang diangkat dalam suatu pangkat golongan ruang menurut peraturan ini, diberikan gaji berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk golongan ruang itu dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 26

Pendidik/dosen tetap yang diangkat dalam pangkat/golongan ruang tertentu diberikan kenaikan gaji berkala, apabila:

a. sekurang-kurangnya telah mempunyai masa kerja 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan ruang terakhir; dan
b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 27

Pendidik/dosen tetap yang diangkat dalam suatu pangkat/golongan ruang yang lebih tinggi dari pangkat/golongan ruang lama, diberikan gaji pokok baru berdasarkan pangkat/golongan ruang baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat/golongan ruang lama.

Pasal 28

Pendidik/dosen tetap yang diturunkan pangkat/golongan ruangnya ke dalam suatu pangkat/golongan ruang yang lebih rendah dari pangkat/golongan ruang semula, diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat/golongan baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja

golongan dalam pangkat/golongan ruang lama.

Pasal 29

Selain gaji, pendidik/dosen tetap juga memperoleh tunjangan jabatan, tunjangan beras, tunjangan keluarga, dan tunjangan sertifikasi Dosen sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku

Pasal 30

Tunjangan jabatan akademik sebagaimana dimaksud dalam Paal 29 didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini

Pasal 31

(1) Pendidik/dosen tetap yang beristri / bersuami diberikan tunjangan istri/suami sebesar 10% dari gaji pokok.
(2) Dalam hal istri/suami kedua-duanya berkedudukan sebagai Pegawai tetap UPN "Veteran" Jakarta, tunjangan diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.
(3) Kepada Pendidik/Dosen tetap yang mempunyai anak kandung atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, belum kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan masih menjadi tanggungannya diberikan tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak paling banyak 2 (dua) anak.

Pasal 32

Pendidik/Dosen tetap dipungut iuran untuk pembayaran persentase jaminan ketenagakerjaan dan kesehatan dari BPJS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pendidik/Dosen tetap mendapatkan uang makan berdasarkan kehadiran pada hari kerja dalam satu bulan, dengan ketentuan jumlah hari kerja dalam satu bulan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari dengan besaran sesuai dengan ketentuan standar biaya masukan pemerintah.

Paragraf 11

Disiplin

Pasal 34

Peraturan Disiplin Pendidik/Dosen Tetap UPN "Veteran" Jakarta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 12

Pemberhentian

Pasal 35

(1) Pendidik/Dosen Tetap dapat diberhentikan dengan hormat karena:
   a. meninggal dunia,;
   b. mengundurkan diri ;
   c. mencapai batas usia pensiun;
   d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah;
   e. tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani
   f. Melakukan tindak pidana/penyelewengan
   g. hasil evaluasi kinerja tahunan tidak memenuhi kriteria baik.

(2) Pendidik/Dosen Tetap yang mengundurkan diri sebelum mencapai masa kerja 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib membayar ganti rugi sebesar 10 (sepuluh) kali gaji pokok terakhir.

Pasal 36

Pendidik/Dosen Tetap dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena :

a. melakukan penyelewengan terhadap Ideologi Negara Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
b. melanggar sumpah/janji jabatan;
c. tersangkut kasus hukum dan telah mendapatkan keputusan tetap oleh pengadilan;
d. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas; dan/atau
e. melanggar peraturan yang berlaku di UPN "Veteran" Jakarta.

Pasal 37

(1) Pemberhentian Pendidik/Dosen Tetap karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c ditetapkan sesuai dengan batas usia pensiun dosen PNS menurut jenjang jabatan akademik.

(2) Pemberhentian Pendidik/Dosen Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dilakukan setelah dosen tetap yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

Pasal 38

Rektor memberhentikan pendidik/dosen tetap berdasarkan hasil pemeriksaan dan atas rekomendasi Badan Pertimbangan Disiplin Pegawai UPN "Veteran" Jakarta

Bagian Ketiga

Manajemen Kependidikan Tetap

Paragraf 1

Pengadaan

Pasal 39

(1) Pengadaan Tenaga Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta dilakukan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional tertentu (JFT) atau Jabatan Fungsional umum (JFU)

(2) Pengadaan Tenaga Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan/penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi Pegawai Tetap.

Pasal 40

(1) Penyelenggaraan pengadaan Tenaga Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta dilakukan secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan.

(2) Pengadaan Tenaga Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta dilaksanakan secara terpusat di tingkat Universitas.

Paragraf 2

Seleksi

Pasal 41

Syarat peserta seleksi Tenaga Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta adalah:

a. warga negara Indonesia;

b. pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;

c. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
d. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
e. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS,prajurit TNI,anggota Kepolisian atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
f. tidak berkedudukan sebagai calon Pegawai;
g. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
h. berkelakuan baik;
i. sehat jasmani dan rohani;
j. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
k. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan pegawai.

Pasal 42

(1) Seleksi Tenaga Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta dilaksanakan melalui tahapan seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang;
(2) Seleksi dilakukan oleh Tim yang dibentuk khusus dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 3
Pengangkatan Calon Kependidikan

Pasal 43

(1) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian seleksi dan telah diberikan nomor identitas pegawai diangkat sebagai calon Tenaga Kependidikan
(2) Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai calon Tenaga Kependidikan, adalah:
    a. golongan ruang II/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat, Diploma I, atau yang setingkat;
    b. golongan ruang II/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat

Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II;

c. golongan ruang II/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III;
d. golongan ruang III/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana (S1), atau Diploma IV;
e. golongan ruang III/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Magister (S2), atau Ijazah Spesialis I; dan
f. golongan ruang III/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Doktor (S3), atau Ijazah Spesialis II.

(3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi.

Pasal 44

(1) Hak dan gaji bagi calon Tenaga Kependidikan mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh pimpinan sub satuan kerja yang bersangkutan.

(2) Calon Tenaga Kependidikan tetap diberikan gaji setiap bulan sebesar 80 % dari Gaji Pokok yang berlaku di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta

Pasal 45

(1) Calon Tenaga Kependidikan yang telah menjalankan masa percobaan paling sedikit 1 (satu) tahun diangkat menjadi Tenaga Kependidikan tetap UPN "Veteran" Jakarta oleh Rektor dalam jabatan dan pangkat tertentu jika memenuhi persyaratan:

a. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
b. telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi Tenaga Kependidikan tetap UPN "Veteran" Jakarta; dan
c. telah lulus pendidikan dan pelatihan dasar kepegawaian.

(2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam

surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter penguji tersendiri/tim penguji kesehatan yang ditunjuk oleh UPN "Veteran" Jakarta

(3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan dengan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan dasar kepegawaian yang ditetapkan oleh Rektor.

(4) Tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan menjadi Tenaga Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta tidak berlaku surut.

Pasal 46

(1) Calon Tenaga Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta di berhentikan apabila:

a. mengundurkan diri dari Calon Tenaga Kependidikan Tetap ;
b. tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani;
c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan dasar kepegawaian 2 (dua) kali berturut-turut;
d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
h. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena dengan sengaja melakukan tindak pidana atau melakukan sesuatu tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya; dan
i. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

(2) Calon Tenaga Kependidikan UPN "Veteran" Jakarta yang di berhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diberhentikan dengan hormat.

(3) Calon Tenaga Kependidikan UPN "Veteran" Jakarta yang di berhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 47

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 4

Hak dan Kewajiban Tenaga Kependidikan Tetap

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas Tenaga Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta berhak:

a. memperoleh penghasilan tetap dan penghasilan lain yang sah serta jaminan kesejahteraan social sesuai dengan ketentuan
b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas;
d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran;
e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
f. mendapatkan cuti sesuai peraturan cuti Pegawai Negeri Sipil yang berlaku.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas, tenaga kependidikan tetap UPN "Veteran" Jakarta wajib :

a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya untuk mendukung pekerjaan yang bersangkutan;
c. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, golongan, kondisi fisik tertentu,atau latar belakang sosio-ekonomi dalam memberikan pelayanan;
d. melaksanakan tugas-tugas institusional lainnya untuk kemajuan UPN "Veteran" Jakarta
e. mematuhi peraturan perundangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika;
f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
g. menjunjung tinggi almamater UPN "Veteran" Jakarta; dan
h. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan.

Paragraf 5
Pengembangan dan Pembinaan Tenaga Kependidikan Tetap

Pasal 50

(1) Tenaga Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta diangkat dalam golongan dan pangkat tertentu dan berhak untuk mendapatkan kenaikan pangkat dan golongan.
(2) Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Kependidikan tetap UPN "Veteran" Jakarta.
(3) Tenaga Kependidikan tetap UPN "Veteran" Jakarta memiliki golongan dan pangkat masing-masing yang secara berkala dan berjenjang akan meningkat setiap 4 (empat) tahun sekali.
(4) Golongan dan pangkat Tenaga Kependidikan tetap adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 51

Pengusulan kenaikan pangkat Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta diatur dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kenaikan pangkat pegawai.

Pasal 52

(1) Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta yang pada saat pengangkatannya menjadi Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta telah menempuh pendidikan dan memperoleh gelar setingkat lebih tinggi dari kualifikasi pendidikan yang dimiliki pada saat yang bersangkutan diangkat menjadi calon Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta harus mengikuti ujian penyesuaian ijazah.
(2) Pengujian penyesuaian ijazah yang diperoleh setelah menjadi Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta harus menyertakan surat ijin belajar dan pengaktifan kembali yang dikeluarkan oleh Rektor.

Pasal 53

Pengujian penyesuaian ijazah tidak berlaku untuk pegawai satuan pengamanan, tenaga kebersihan, pengemudi dan juru parkir.

Pasal 54

Pengusulan pengujian penyesuaian ijazah dapat dilakukan setelah

Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam golongannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian.

Paragraf 6

Gaji dan Tunjangan

Pasal 55

Kepada Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta yang diangkat dalam suatu pangkat menurut Peraturan ini, diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat itu sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 56

(1) Kepada seorang yang diangkat menjadi calon Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta, diberikan gaji pokok sebesar 80% dari gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
(2) Kepada calon Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah mempunyai pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok, diberikan gaji pokok yang segaris dengan pengalaman kerjanya yang telah ditetapkan sebagai masa kerja golongan.
(3) Pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengalaman kerja sejenis sesuai dengan kualifikasi pengadaan Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta

Pasal 57

Kepada Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta yang diangkat yang lebih tinggi dari pangkat lama, diberikan gaji pokok baru berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.

Pasal 58

Kepada Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta yang diturunkan pangkatnya ke dalam suatu pangkat yang lebih rendah dari pangkat semula, diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.

Pasal 59

Disamping gaji pokok kepada Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta diberikan tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan insentif kinerja dalam sistem tunjangan kinerja yang diatur dalam Peraturan Rektor tentang intensif kinerja bagi Kependidikan tetap UPN "Veteran" Jakarta

Pasal 60

(1) Kepada Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami sebesar 10% dari gaji pokok, dengan ketentuan apabila keduanya berkedudukan sebagai pegawai di UPN "Veteran" Jakarta, maka tunjangan ini hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.
(2) Kepada Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta yang mempunyai anak kandung atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, belum kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak, paling banyak 2 (dua) anak.

Pasal 61

Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta dipungut iuran untuk pembayaran persentase jaminan ketenagakerjaan dan kesehatan BPJS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta mendapatkan uang makan berdasarkan kehadiran pada hari kerja dalam satu bulan, dengan ketentuan jumlah hari kerja dalam satu bulan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari dengan besaran sesuai dengan ketentuan standar biaya masukan pemerintah.

Paragraf 7

Pembinaan dan Pengembangan
Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta

Pasal 63

(1) Pembinaan dan pengembangan Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
(2) Pembinaan dan pengembangan karier Kependidikan Tetap UPN

"Veteran" Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan dan kenaikan pangkat.

(3) Pembinaan dan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

(4) Studi lanjut bagi Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta dapat diusulkan setelah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak berstatus sebagai Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta dan mendapatkan ijin dari atasan langsung dengan mempertimbangkan kebutuhan kompetensi untuk mendukung pekerjaan di tempat yang bersangkutan bekerja.

(5) Studi lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan mekanisme ijin belajar.

Paragraf 8

Pemberhentian
Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta

Pasal 64

(1) Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta dapat diberhentikan dengan hormat dari status kepegawaiannya karena:
   a. meninggal dunia;
   b. mencapai batas usia pensiun;
   c. mengundurkan diri setelah masa kerja 5 (lima) tahun;
   d. perampingan organisasi UPN "Veteran" Jakarta;
   e. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; dan
   f. hasil evaluasi tahunan tidak memenuhi kriteria baik.

(2) Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta yang mengundurkan diri sebelum masa kerja 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib membayar ganti rugi sebesar 10 (sepuluh) kali gaji pokok terakhir.

Pasal 65

Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari status kepegawaiannya karena:

a. melanggar peraturan yang berlaku di UPN "Veteran" Jakarta;

b. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai; dan/atau

c. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 66

Pemberhentian Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pemeriksaan dan usulan Badan Pertimbangan Disiplin Pegawai UPN "Veteran" Jakarta.

Pasal 67

(1) Pemberhentian Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 58 tahun.

(2) Pemberhentian Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dapat dilakukan setelah Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

Bagian Keempat

Manajemen Pegawai Kontrak

Pasal 68

(1) Pegawai kontrak dapat terdiri atas pendidik dan tenaga kependidikan.

(2) Ketentuan mengenai pendidik yang berasal dari pendidik/dosen purna tugas dan tenaga profesional di luar UPN "Veteran" Jakarta di atur dengan peraturan rektor tersendiri.

Pasal 69

Manajemen Pegawai Kontrak meliputi:

a. pengadaan;

b. pengembangan karier

c. penilaian kinerja;

d. penggajian;

e. penghargaan;

f. disiplin; dan

g. pemberhentian.

Paragraf 1

Pengadaan

Pasal 70

(1) Pengadaan pegawai kontrak merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada unit kerja di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta.
(2) Seleksi pegawai kontrak dilaksanakan melalui tahapan seleksi administrasi, seleksi tertulis, wawancara, dan kesehatan.
(3) Seleksi dilakukan oleh panitia yang dibentuk khusus dengan Keputusan Rektor melalui Bagian Kepegawaian UPN "Veteran" Jakarta.
(4) Peserta yang lolos seleksi diikat dengan kontrak kerja antara Rektor dengan yang bersangkutan.
(5) Masa kontrak kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

Paragraf 2

Pengembangan Karier

Pasal 71

(1) Pegawai Kontrak dapat diangkat menjadi calon pegawai tetap apabila memenuhi persyaratan:
    a. kesesuaian jenjang pendidikan dengan formasi pekerjaan yang butuhkan ;
    b. telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan menunjukkan kinerja sangat baik; dan
    c. tidak pernah melakukan tindakan pelanggaran disiplin dan etika sebagai pegawai.
(2) Usulan pengangkatan Pegawai Kontrak menjadi calon pegawai tetap diajukan oleh atasan langsung dan/atau pimpinan sub unit kerja kepada Rektor.
(3) Bagian Kepegawaian UPN "Veteran" Jakarta melaksanakan uji kemampuan terhadap Pegawai Kontrak yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Uji kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    a. aspek kompetensi; dan
    b. aspek psikologi.

Paragraf 3

Penilaian Kinerja

Pasal 72

(1) Penilaian kinerja Pegawai Kontrak dilakukan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan kontrak kerja antara Rektor dengan pegawai yang bersangkutan.

(2) Penilaian kinerja Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian kinerja yang dilakukan oleh masing-masing atasan Pegawai Kontrak di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai.

(3) Penilaian kinerja Pegawai Kontrak dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

(4) Penilaian kinerja Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung Pegawai Kontrak di unit kerja masing-masing.

(5) Penilaian kinerja Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.

(6) Hasil penilaian kinerja Pegawai Kontrak disampaikan kepada tim penilai kinerja Pegawai Kontrak.

(7) Hasil penilaian kinerja Pegawai Kontrak digunakan sebagai pertimbangan dalam perpanjangan kontrak kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi.

(8) Pegawai Kontrak yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja Pegawai Kontrak tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam kontrak kerja akan diberhentikan.

Paragraf 4

Penggajian Pegawai Kontrak

Pasal 73

(1) UPN "Veteran" Jakarta membayar gaji dan pendapatan lain yang sah secara adil dan layak kepada Pegawai Kontrak sesuai ketentuan mengenai upah minimum atau sesuai standar biaya masukan.

(2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kontrak kerja.

(3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DIPA UPN "Veteran" Jakarta.

Paragraf 5

Penghargaan

Pasal 74

(1) Pegawai Kontrak yang menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau

b. pengubahan status menjadi Pegawai Tetap.

Paragraf 6

Perpanjangan Kontrak

Pasal 75

(1) Pegawai Kontrak yang habis masa kontraknya dapat diperpanjang.

(2) Perpanjangan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor berdasarkan hasil penilaian kinerja yang meliputi pencapaian target, sasaran, hasil, manfaat, dan perilaku pegawai.

Paragraf 7

Pemberhentian Pegawai Kontrak

Pasal 76

(1) Pemberhentian Pegawai Kontrak dilakukan dengan pemutusan kontrak kerja.

(2) pemutusan kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan hormat karena:

a. jangka waktu kontrak kerja berakhir;

b. meninggal dunia;

c. mengundurkan diri;

d. perampingan organisasi atau kebijakan UPN "Veteran" Jakarta yang mengakibatkan pengurangan Pegawai Kontrak;

e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai kontrak kerja yang disepakati;

f. melakukan pelanggaran disiplin pegawai kontrak tingkat berat; dan/atau

g. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan kontrak kerja.

(3) Pemutusan kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak dengan hormat karena:

a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; dan

c. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

BAB V
DISIPLIN PEGAWAI

Pasal 77

(1) Pegawai UPN "Veteran" Jakarta wajib mematuhi peraturan disiplin pegawai.

(2) Pembinaan disiplin pegawai dilakukan oleh atasan langsung atau Pejabat Pembina Kepegawaian.

(3) Dalam hal pembinaan pegawai, atasan langsung atau Pejabat Pembina Kepegawaian dapat berkoordinasi dengan Badan Pertimbangan Disiplin Pegawai UPN "Veteran" Jakarta

(4) Ketentuan tentang disiplin pegawai mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI

TATA NILAI, BUDAYA KERJA, DAN KODE ETIK PEGAWAI

Pasal 78

(1) Pegawai UPN "Veteran" Jakarta wajib mewujudkan etos kerja yang bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas;

(2) Dalam hal mewujudkan etos kerja dilingkungan UPN "Veteran" Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan Tata Nilai, Budaya Kerja, dan Kode Etik Pegawai ;

(3) Dalam hal pelaksanaan pembinaan Tata Nilai, Budaya Kerja, dan Kode Etik Pegawai, Rektor membentuk Majelis Kode Etik UPN "Veteran" Jakarta.

(4) Ketentuan Tata Nilai, Budaya Kerja, dan Kode Etik Pegawai UPN "Veteran" Jakarta mengikuti Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tata Nilai, Budaya Kerja, dan Kode Etik Pegawai di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

BAB VII

SISTEM INFORMASI PEGAWAI

Pasal 79

(1) UPN "Veteran" Jakarta membentuk SIMPEG UPN "Veteran" Jakarta yang digunakan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen kepegawaian UPN "Veteran" Jakarta.

(2) SIMPEG UPN "Veteran" Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dalam pengelolaan data pegawai yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terintegrasi pada semua unit kerja di UPN "Veteran" Jakarta

(3) Setiap sub unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:

a. memutakhirkan data secara berkala;

b. melaksanakan sinkronisasi data; dan

c. menyampaikan kepada bagian kepegawaian UPN "Veteran" Jakarta untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data.

(4) SIMPEG UPN "Veteran" Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi yang memenuhi persyaratan meliputi:

a. mudah diaplikasikan;

b. mudah diakses;

c. memiliki sistem keamanan yang dipercaya; dan

d. dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengembangan UPN "Veteran" Jakarta

(5) Pengelolaan SIMPEG UPN "Veteran" Jakarta di setiap unit kerja menjadi

bagian dari penilaian Audit Internal Mutu UPN "Veteran" Jakarta

Pasal 80

(1) SIMPEG UPN "Veteran" Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) memuat seluruh informasi dan data pegawai UPN "Veteran" Jakarta.
(2) Data pegawai UPN "Veteran" Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memuat :
    a. riwayat hidup;
    b. riwayat pendidikan formal dan non-formal;
    c. riwayat jabatan dan kepangkatan;
    d. riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan;
    e. riwayat pengalaman berorganisasi;
    f. riwayat gaji;
    g. riwayat pendidikan dan latihan;
    h. riwayat sertifikasi dosen;
    i. daftar penilaian prestasi kerja;
    j. surat keputusan; dan
    k. kompetensi.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta, dan Pegawai Kontrak yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini akan disesuaikan dan ditetapkan sebagai Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap UPN "Veteran" Jakarta , dan Pegawai Kontrak menurut Peraturan Rektor ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat peraturan Rektor ini berlaku, Keputusan Ketua Pengurus YKPP Nomor : Kep/11/YKPP/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang Peraturan Kepegawaian Badan Pelaksana Pendidikan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 83

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 7 Juni 2017

Rektor,

Prof.Dr.Ir. Eddy S. Siradj, M.Sc.Eng
NIP 195603081983031002

LAMPIRAN 1
PERATURAN REKTOR
UPN "VETERAN" JAKARTA
NOMOR : 09 TAHUN 2017
TANGGAL : 1 JUNI 2017

INDEKS GAJI PEGAWAI TETAP
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

MKG	GOLONGAN I				MKG	GOLONGAN II				MKG	GOLONGAN III				MKG	GOLONGAN IV				
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e
0	1.486.500																			
1																				
2	1.533.000																			
3		1.623.400	1.692.100	1.763.600																
4	1.581.300																			
5		1.674.500	1.745.400	1.819.200																
6	1.631.500				0	1.926.000														
7		1.727.300	1.800.300	1.876.500	1	1.956.300														
8	1.682.900				2															
9		1.781.700	1.857.000	1.935.600	3	2.017.900	2.103.300	2.192.300	2.285.000											
10	1.735.900				4															
11		1.837.800	1.915.500	1.996.500	5	2.081.500	2.169.500	2.261.300	2.357.000	0	2.456.700	2.560.600	2.668.900	2.781.800	0	2.899.500	3.022.100	3.149.900	3.283.200	3.422.100
12	1.790.500				6					1					1					
13		1.895.700	1.975.800	2.059.400	7	2.147.000	2.237.900	2.332.500	2.431.200	2	2.534.000	2.641.200	2.752.900	2.869.400	2	2.990.800	3.117.300	3.249.100	3.386.600	3.529.800
14	1.846.900				8					3					3					
15		1.955.400	2.038.100	2.124.300	9	2.214.700	2.308.300	2.406.000	2.507.800	4	2.613.800	2.724.400	2.839.700	2.959.800	4	3.085.000	3.215.500	3.351.500	3.493.200	3.641.000
16	1.905.100				10					5					5					
17		2.016.900	2.102.300	2.191.200	11	2.284.400	2.381.100	2.481.800	2.586.700	6	2.696.200	2.810.200	2.929.100	3.053.000	6	3.182.100	3.316.700	3.457.000	3.603.300	3.755.700
18	1.965.100				12					7					7					
19		2.080.500	2.168.500	2.260.200	13	2.356.400	2.456.000	2.559.900	2.668.200	8	2.781.100	2.898.700	3.021.300	3.149.100	8	3.282.400	3.421.200	3.565.900	3.716.700	3.874.000
20	2.027.000				14					9					9					
21		2.145.000	2.236.800	2.331.400	15	2.430.600	2.533.400	2.640.600	2.752.300	10	2.868.700	2.990.000	3.116.500	3.248.300	10	3.385.700	3.528.900	3.678.200	3.833.800	3.996.000
22	2.090.800				16					11					11					
23		2.213.600	2.307.200	2.404.800	17	2.507.100	2.613.200	2.723.700	2.838.900	12	2.959.000	3.084.200	3.214.700	3.350.600	12	3.492.400	3.640.100	3.794.100	3.954.600	4.121.800
24	2.156.700				18					13					13					
25		2.283.300	2.379.900	2.480.500	19	2.586.100	2.695.500	2.809.500	2.928.300	14	3.052.200	3.181.300	3.315.900	3.456.200	14	3.602.400	3.754.700	3.913.600	4.079.100	4.251.600
26	2.224.600				20					15					15					
27		2.355.200	2.454.800	2.558.700	21	2.667.500	2.780.400	2.898.000	3.020.600	16	3.148.300	3.281.500	3.420.300	3.565.000	16	3.715.800	3.873.000	4.036.800	4.207.600	4.385.600
					22					17					17					
					23	2.751.600	2.867.900	2.989.300	3.115.700	18	3.247.500	3.384.900	3.528.100	3.677.300	18	3.832.800	3.995.000	4.164.000	4.340.100	4.523.700
					24					19					19					
					25	2.838.200	2.958.300	3.083.400	3.213.800	20	3.349.800	3.491.500	3.639.200	3.793.100	20	3.953.600	4.120.800	4.295.100	4.476.800	4.666.100
					26					21					21					
					27	2.927.600	3.051.400	3.180.500	3.315.100	22	3.455.300	3.601.400	3.753.800	3.912.600	22	4.078.100	4.250.600	4.430.400	4.617.800	4.813.100
					28					23					23					
					29	3.019.800	3.147.600	3.280.700	3.419.500	24	3.564.100	3.714.900	3.872.000	4.035.800	24	4.206.500	4.384.400	4.569.900	4.763.200	4.964.700
					30					25					25					
					31	3.114.900	3.246.700	3.384.000	3.527.200	26	3.676.400	3.831.900	3.994.000	4.162.900	26	4.339.000	4.522.500	4.713.800	4.913.200	5.121.100
					32					27					27					
					33	3.213.000	3.348.900	3.490.600	3.638.200	28	3.792.100	3.952.600	4.119.700	4.294.000	28	4.475.700	4.665.000	4.862.300	5.068.000	5.282.300
										29					29					
										30	3.911.600	4.077.000	4.249.500	4.429.300	30	4.616.600	4.811.900	5.015.400	5.227.600	5.448.700
										31					31					
										32	4.034.800	4.205.400	4.383.300	4.568.800	32	4.762.000	4.963.400	5.173.400	5.392.200	5.620.300

Jakarta, 1 Juni 2017

REKTOR

EDDY S. SIRADJ
NIP. 195603081983031002

LAMPIRAN 2
PERATURAN REKTOR
UPN "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 29 TAHUN 2017
TANGGAL : / JUNI 2017

TUNJANGAN JABATAN DOSEN
UPN "VETERAN" JAKARTA

NO	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1.	Guru Besar	Rp 1.350.000,00
2.	Lektor Kepala	Rp 900.000,00
3.	Lektor	Rp 700.000,00
4.	Asisten Ahli	Rp 375.000,00

Rektor

Prof.Dr.Ir. Eddy S. Siradj, M.Sc.Eng
NIP 195603081983031002

LAMPIRAN 3
PERATURAN REKTOR
UPN "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 09 TAHUN 2017
TANGGAL : 1 JUNI 2017

GOLONGAN DAN PANGKAT PEGAWAI TETAP
UPN "VETERAN" JAKARTA

GOLONGAN	PANGKAT
Ib	Juru Muda Tingkat I
Ic	Juru
Id	Juru Tingkat I
II a	Pengatur Muda
II b	Pengatur Muda Tingkat I
II c	Pengatur
II d	Pengatur Tingkat I
III a	Penata Muda
III b	Penata Muda Tingkat I
III c	Penata
III d	Penata Tingkat I
IV a	Pembina
IV b	Pembina Tingkat I
IV c	Pembina Utama Muda
IV d	Pembina Utama Madya
IV e	Pembina Utama

Rektor

Prof.Dr.Ir. Eddy S. Siradj, M.Sc.Eng
NIP 195603081983031002